

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia sering melakukan transaksi jual beli dari berbagai macam barang seperti makanan, pakaian, buku, dan juga obat-obatan. Seorang muslim dalam memilih dan mengonsumsi suatu barang tentunya tidak hanya mengedepankan nilai guna dari suatu barang tetapi juga mempertimbangkan manfaat dari barang tersebut. Saat ini konsumen dikelilingi banyak berbagai pilihan produk. Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, tentunya setiap muslim perlu berhati-hati dalam mengonsumsi produk pangan. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah membedakan suatu produk mana yang halal sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Masih banyak produk yang beredar dikalangan konsumen muslim belum memiliki sertifikat halal, jadi keputusan untuk membeli produk yang berlabel halal atau tidak berlabel halal sepenuhnya berada di tangan konsumen sendiri.

Menurut hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kejelasan terhadap suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, maupun keberadaannya. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bukan makanan yang haram. Makanan halal yaitu tidak mengandung unsur bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan pengolahannya dilakukan sesuai

dengan hukum Islam¹. Dalam Al Qur'an telah disebutkan perintah kepada umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti Langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.²

Jaminan kehalalan suatu produk diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal. Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui sertifikasi halal dari MUI dan dengan mencetak langsung logo halal pada label produk. Adanya sertifikasi halal dan label halal pada kemasan makanan akan membuat konsumen terlindungi. Sertifikasi halal pada produk makanan merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap konsumen muslim maupun non-muslim dalam memberikan jaminan kualitas produk serta menambah kepercayaan sehingga konsumen merasa nyaman mengonsumsi produknya.³

Namun ada baiknya konsumen lebih berfikir kritis dan cermat dalam memilih produk. Karena produk yang tidak ada label halal akan menjadi pertimbangan untuk pembeli. Dengan adanya label halal dan sesuai dengan hukum

¹ Irwandi, Hendra Setiawan, Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam,”*Al Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*”, Vol 7, No 1, 2022, hal 135.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), hal 34

³ Muhammad Nusran, *Manajemen Industri Produk Halal dalam Perspektif Ekosistem Halal*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2021), hal. 30

Islam yaitu produk yang bermutu dan halal untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim serta memberikan keterangan yang benar terkait bahan-bahan yang digunakan pada proses pengolahan produk. Pencantuman keterangan umur simpan produk (kadaluwarsa) juga wajib dicantumkan pada kemasan produk pangan dalam kemasan. Karena konsumen dapat mengetahui tingkat kelayakan dan keamanan suatu produk yang dikonsumsi serta memberikan petunjuk terjadinya perubahan, penampilan, cita rasa dan kandungan gizi pada produk.

Negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sehingga sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 dan 5 meliputi hak-hak dan kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Dalam pasal 4 tentang hak konsumen disebutkan:⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 4

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan pembinaan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 tentang kewajiban konsumen disebutkan:⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Baik pelaku usaha maupun konsumen harus memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Jika mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka konsumen dapat

⁵ *Ibid*, Pasal 5

menuntut pelaku usaha tersebut untuk bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen.⁶

Dalam hal ini produk yang belum berlabel halal yaitu produk yang belum memiliki sertifikat halal. Produk yang telah beredar luas di masyarakat tentunya bukanlah produk yang secara keseluruhan mencantumkan label halal. Salah satunya adalah produk dalam kemasan. Industri makanan dan minuman dalam kemasan saat ini telah berkembang pesat di Indonesia dengan berbagai tampilan yang menarik konsumen. Mulai dari industri kacang tanah yang dapat diolah menjadi berbagai makanan ringan seperti kacang atom sudah banyak diproduksi di Tulungagung. Salah satu industri yang memproduksi kacang atom atau biasa disebut dengan kacang Shanghai yaitu Pabrik Kacang Shanghai Mentari yang terletak di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Kacang atom atau Kacang Shanghai merupakan olahan kacang tanah yang dibalut dengan tepung tapioka menggunakan mesin molen kemudian digoreng sampai kering dan garing. Pabrik Kacang Shanghai Mentari termasuk salah satu jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan ringan. Kacang Shanghai Mentari ini sudah menembus pasar nasional dan telah memiliki berbagai cabang pemasaran seperti di kota Malang, Blitar, dan Trenggalek. Namun sejak produk tersebut ada di pasaran belum mencantumkan label halal atau bersertifikat halal.⁷

⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:PT Grasindo, 2000), hal 16.

⁷ Wawancara dengan Bapak Suprpto, selaku pemilik Kacang Shanghai Mentari, tanggal 26 Oktober 2022 di Pabrik Kacang Shanghai Mentari Boyolangu Tulungagung pukul 10.00

Namun untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk ini karena tidak ada keraguan bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan maka produk ini harus memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal akan menambah keberkahan para pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahannya dengan judul **JUAL BELI PRODUK PANGAN TANPA SERTIFIKAT HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli produk pangan tanpa sertifikat halal di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung?
2. Bagaimana jual beli produk pangan tanpa sertifikat halal di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan jual beli produk pangan tanpa sertifikat halal di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung.
2. Untuk menganalisis jual beli produk pangan tanpa sertifikat halal di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Jual Beli Produk Pangan Tanpa Sertifikat Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung)”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Jual beli

Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu *al-ba'i*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Jual beli merupakan suatu perjanjian penukaran hak milik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan suka rela dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.

b. Produk Pangan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) hal 173.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.⁹

c. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.¹¹

d. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara actual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'at Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits serta Ijma' para ulama agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²

2. Penegasan Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini yang dimaksud dengan Jual Beli Produk Pangan Tanpa Sertifikat Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁰ Pasal 1 ayat (10) Undang Undang No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal 29.

Tulungagung) ialah penelitian yang mendeskripsikan jual beli produk pangan yang belum mendapatkan sertifikat halal dilihat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian Pustaka yang terdiri dari Jual Beli, Produk Pangan, Sertifikat Halal, Hukum Ekonomi Syariah, dan Penelitian Terdahulu.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahapan-Tahapan Penelitian.

Bab *Keempat*, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Jual Beli Produk Pangan Tanpa Sertifikat Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kacang Shanghai Mentari Tulungagung) yang terdiri dari Deskripsi Data dan Temuan Penelitian,

Bab *Kelima*, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli produk tanpa sertifikasi halal di Kacang Shanghai Mentari Kecamatan Boyolangu Tulungagung.

Bab *Keenam*, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.